



KEPUTUSAN KEPALA DESA DATAR  
KECAMATAN DAYEUHLUHUR  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 443/15/ TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS  
DESA DATAR KECAMATAN DAYEUHLUHUR

KEPALA DESA DATAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Tuberkulosis masih menjadi penyakit yang mematikan sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis diperlukan upaya yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, serta melibatkan multisektoral dan multi stakeholder;
  - b. Bahwa dalam rangka Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 443/ 289/ 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2 TBC) Kabupaten Cilacap;
  - c. Bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Datar tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6


- Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
  9. Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja:
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Datardan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Datar  
Pada tanggal : 13 Oktober 2024  
KERALA DESA DATAR,  
DARSAH



**Tembusan :**

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
4. Camat Dayeuhluhur;
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap;
6. Arsip

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA DATAR  
KECAMATAN DAYEUHLUHUR  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 443/ 15/ TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DESA DATAR  
KECAMATAN DAYEUHLUHUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC  
DESA DATAR KECAMATAN DAYEUHLUHUR**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
<b>A</b>	<b>PELAKSANA</b>	
1	Kepala Desa	Ketua
2	Ketua TP PKK	Wakil Ketua
3	Sekretaris Desa	Sekretaris
4	Kaur Umum dan Perencanaan	Wakil Sekretaris
<b>B</b>	<b>BIDANG</b>	
	<b>Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>	
1	Bidan Desa	Koordinator
2	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
3	Kader Posyandu	Anggota
4	Kader TBC	Anggota
5	Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
6	Linmas Desa	Anggota
	<b>Komunikasi, Informasi dan Edukasi</b>	
1	Kasi Kesejahteraan	Koordinator
2	Kepala SD se-Desa Datar	Anggota
3	Kepala SMP Muhammadiyah 3	Anggota
4	Pimpinan pondok pesantren	Anggota
5	Pokja I TP PKK Desa	Anggota
6	Ketua Karang Taruna	Anggota
7	Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Anggota
8	Pimpinan Ranting Muslimat NU	Anggota
9	Pimpinan Ranting Fatayat NU	Anggota

<b>Pengendalian Resiko</b>		
1	Kasi Pemerintahan	Koordinator
2	Sekretaris TP PKK Desa	Anggota
3	Pokja II TP PKK Desa	Anggota
4	Kepala Dusun	Anggota
5	Ketua RT	Anggota
6	Ketua RW	Anggota
<b>Kolaborasi Multi Pihak</b>		
1	Kasi Pelayanan	Koordinator
2	LPMD	Anggota
3	Pokja III TP PKK Desa	Anggota
4	BUMDes	Anggota
5	Perkumpulan Usaha Kecil Menengah	Anggota



KEPALA DESA DATAR,

DARSAH

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DESA DATAR  
KECAMATAN DAYEUHLUHUR  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 443/ 15/ TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DESA DATAR  
KECAMATAN DAYEUHLUHUR

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUAN TUGAS P2TBC  
DESA DATAR KECAMATAN DAYEUHLUHUR**

NO	BIDANG KERJA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan penanggulangan TBC Desa;</li> <li>2. Memimpin pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan rutin Satgas P2TBC Desa;</li> <li>3. Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi P2TBC sesuai dengan RKT Satgas P2TBC Desa;</li> <li>4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kerja Satgas P2TBC sesuai dengan RKT P2TBC, dan arahan dan tugas dari P2TBC;</li> <li>5. Menyampaikan laporan semesteran implementasi RKT Satgas P2TBC kepada Camat selaku Ketua Satgas P2TBC Kecamatan, dengan tembusan kepada Bupati selaku Ketua Tim Pengarah P2TBC.</li> </ol>
2	Bidang Pencegahan dan Penemuan Kerja dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (<i>learning</i>) dengan maksud untuk memastikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas, yang dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga Kesehatan dan kader Kesehatan;</li> <li>2. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok beresiko, dan</li> <li>3. Skrining pada kondisi situasi khusus.</li> </ol> </li> <li>b. Dalam menjalani pengobatan, pasien TBC dapat menerima : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga Kesehatan;</li> <li>2. Dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai;</li> <li>3. Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.</li> </ol> </li> <li>c. Sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang</li> </ol> </li> </ol>

		<p>mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;</p> <p>d. Peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader Kesehatan dan tokoh masyarakat.</p> <p>2. Mengoordinasikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid sekolah, dan pekerja;</p> <p>3. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
3	Bidang Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi	<p>1. Mengoordinasikan pembahasan dan penentuan strategi dan standar materi komunikasi, informasi dan edukasi, mengenai TBC berbasis kewilayahan sesuai budaya dan nilai-nilai daerah Cilacap;</p> <p>2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi Kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC, melalui kegiatan advokasi, komunikasi dan mobilisasi social serta saluran komunikasi public dengan jangkauan yang luas, baik di tingkat desa maupun dusun;</p> <p>3. Mengoordinasikan penyelesaian dan penentuan mater-materi komunikasi, informasi dan edukasi, mengenai TBC agar sesuai dengan standar;</p> <p>4. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, influencer media social di tingkat desa, untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi, mengenai TBC;</p> <p>5. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;</p> <p>6. Berkewajiban untk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
4	Bidang Kerja Kolaborasi Multi Pihak	<p>1. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC dan jejaring layanan TBC di wilayahnya, baik yang diselenggarakan pemerintah desai maupun pihak lainnya;</p> <p>2. Mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk mendukung pembiayaan penanggulangan TBC secara berkesinambungan;</p> <p>3. Melaksanakan forum konsultasi public untukmendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan dan multisector terhadap rancangan kerja tahunan Satgas P2TBC dan rancangan laporan tahunan kemajuan penanggulangan TBC di tingkat desa;</p> <p>4. Berkewajiban untk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
5	Bidang Kerja Pengendalian Faktor	<p>1. Melaksanakan pemantaun dan evaluasi implementasi RKT Satgas P2TBC;</p>

	Resiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun RKT Satgas P2TBC dan laporan tahunan kemajuan penanggulangan TBC di desa, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana point 1;</li> <li>3. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya, dengan cara antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas jaminan Kesehatan dan perlindungan social;</li> <li>b. Mengoordinasikan keikutsertaan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya penanggulangan TBC Bersama mitra Pembangunan/ donatur.</li> </ol> </li> <li>4. Mengoordinasikan pencantuman dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes mengenai kegiatan-kegiatan penanggulangan TBC yang dapat dibiayai oleh desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa.</li> <li>5. Mengoordinasikan peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Desa;</li> <li>b. Masyarakat;</li> <li>c. Kader Kesehatan;</li> <li>d. Lembaga non pemerintah maupun perorangan;</li> </ol> </li> <li>6. Berkewajiban untk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</li> </ol>
--	--------	---



KEPALA DESA DATAR,

DARSAH